



**BUPATI BANGKA**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**SALINAN**  
**PERATURAN BUPATI BANGKA**  
**NOMOR 40 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang baik, perlu didukung dengan unsur penyelenggara pemerintahan Desa yang mampu menyelenggarakan tugas, kewenangan dan kewajibannya dengan baik;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan Peraturan Bupati Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2015 Nomor 5 Seri D);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANGKA PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Perangkat desa adalah pejabat yang diangkat oleh Kepala Desa terdiri atas Sekretariat Desa pelaksana kewilayahan dan pelaksanaan teknis.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
10. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil.
11. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat dusun yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Dusun adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD pada tingkat Dusun untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
12. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD pada tingkat Dusun untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
13. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten Bangka yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Daerah adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten Bangka dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
14. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
15. Bakal Calon Kepala Desa, yang selanjutnya disebut bakal calon adalah warga masyarakat Desa setempat yang mendaftarkan diri pada pemilihan Kepala Desa.
16. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
17. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
18. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
19. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
20. Daftar Pemilih Tambahan selanjutnya disebut DPTam adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
21. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
22. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan
23. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

24. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
25. Tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.
26. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
27. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pemilihannya.
28. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan baik dari segi administrasi, kemampuan dan kepemimpinan para bakal calon Kepala Desa.
29. Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah desa dan kemampuan biaya pemilihan.
30. Kampanye adalah suatu media yang dipergunakan untuk meyakinkan para pemilih yang dilakukan calon yang berhak dipilih berupa penyampaian program yang akan dilaksanakan apabila terpilih menjadi Kepala Desa.
31. Hari adalah hari kerja.

## **BAB II**

### **JENIS PEMILIHAN KEPALA DESA**

#### **Pasal 2**

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

#### **Pasal 3**

Jenis Pemilihan Kepala Desa meliputi :

- a. pemilihan Kepala Desa serentak atau bergelombang; dan
- b. pemilihan Kepala Desa antar waktu.

#### **Pasal 4**

- (1) Pemilihan Kepala Desa Serentak atau Bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Daerah.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa.
- (4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.

#### **Pasal 5**

Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilaksanakan dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan lebih dari 1 (satu) tahun.

**BAB III**  
**PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK**

**Bagian Kesatu**

**Tahapan Persiapan**

**Pasal 6**

Tahapan persiapan terdiri atas kegiatan :

- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat
- b. pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.

**Paragraf 1**

**Pembentukan Panitia Pemilihan**

**Pasal 7**

- (1) BPD mengadakan rapat bersama Pemerintah Desa dan tokoh masyarakat, untuk membentuk Panitia Pemilihan dan panitia pemilihan dusun.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan, dan Tokoh Masyarakat Desa.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan BPD, dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (4) untuk Panitia Pemilihan diusulkan oleh Panitia Pemilihan dan diajukan ke BPD untuk ditetapkan.
- (5) Setelah Panitia Pemilihan dibentuk, paling lama 5 (lima) hari Panitia Pemilihan menetapkan lokasi Sekretariat Panitia Pemilihan.
- (6) Camat memfasilitasi pembentukan Panitia Pemilihan.

**Pasal 8**

- (1) Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), berjumlah ganjil terdiri dari :
  - a. ketua merangkap anggota;
  - b. sekretaris merangkap anggota;
  - c. wakil sekretaris merangkap anggota;
  - d. bendahara merangkap anggota;
  - e. wakil bendahara merangkap anggota; dan
  - f. anggota.
- (2) Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), berjumlah ganjil terdiri dari :
  - a. ketua merangkap anggota;
  - b. sekretaris merangkap anggota;
  - c. 3 (tiga) orang anggota; dan
  - d. 2 (dua) orang petugas keamanan (Linmas).

- (3) Penentuan kedudukan dalam Panitia Pemilihan ditetapkan dalam musyawarah dan/atau melalui mekanisme pemilihan.

### **Pasal 9**

- (1) Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan berhenti, maka diganti dari unsur Perangkat Desa atau Pengurus Lembaga Kemasyarakatan atau Tokoh Masyarakat Desa yang dituangkan dalam Keputusan BPD.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
- a. meninggal dunia;
  - b. atas permintaan sendiri; dan
  - c. diberhentikan.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
  - b. berstatus tersangka dalam tindak pidana;
  - c. melanggar tugas dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini; dan
  - d. mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon.

### **Paragraf 2**

#### **Tugas dan Kewajiban Panitia Pemilihan**

### **Pasal 10**

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), mempunyai tugas :
- a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
  - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
  - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
  - d. mengadakan penjangkaran dan penyaringan bakal calon;
  - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
  - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
  - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
  - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
  - i. melaksanakan pemungutan suara;
  - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
  - k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
  - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewajiban :
- a. bersifat mandiri dan tidak memihak; dan
  - b. menyampaikan laporan setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan kepada BPD dengan tembusan Camat;
  - c. mempertanggungjawabkan penggunaan biaya Pemilihan Kepala Desa kepada BPD dan Kepala Desa guna dilanjutkan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada BPD.

### **Pasal 11**

- (1) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, Panitia Pemilihan dapat menetapkan pembantu penyelenggara pemungutan suara atas persetujuan BPD.
- (2) Penetapan pembantu penyelenggara pemungutan suara dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan.
- (3) Jumlah pembantu penyelenggara pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 2 (dua) orang tiap dusun.
- (4) Pembantu penyelenggara pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas selama 3 (tiga) hari yaitu H-1, Hari "H" dan H+1 pemungutan suara yang berasal dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat Desa.

### **Paragraf 3**

#### **Pendaftaran Pemilih**

### **Pasal 12**

- (1) Syarat-syarat pemilih adalah :
  - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
  - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
  - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
  - d. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (2) Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.
- (3) Seseorang yang telah terdaftar dalam DPT, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

### **Pasal 13**

- (1) Pendaftaran Pemilih dilaksanakan selama 12 (dua belas) hari.
- (2) Pemilih dicatat, diberi tanda bukti pendaftaran yang ditandatangani oleh petugas pendaftar dan dibuat tiap Dusun.
- (3) Hasil Pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan menjadi DPS.
- (4) DPS yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan di Kantor/Balai Desa dan di tempat strategis lainnya selama 4 (empat) hari, terhitung mulai tanggal ditetapkannya DPS untuk memberi kesempatan kepada pemilih yang masih belum terdaftar.
- (5) Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemilih dapat mengajukan usul perbaikan kepada Panitia Pemilihan mengenai :
  - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
  - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
  - c. telah meninggal dunia;
  - d. pindah domisili ke desa lain; atau
  - e. belum terdaftar.

#### **Pasal 14**

Apabila ada Pemilih yang namanya belum terdaftar dalam DPS, maka masyarakat desa setempat secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan untuk didaftarkan sebagai Pemilih Tambahan.

#### **Pasal 15**

- (1) Panitia Pemilihan mencatat nama Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ke dalam DPTam.
- (2) Pencatatan data pemilih dalam DPTam dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak pengumuman DPS berakhir.

#### **Paragraf 4**

#### **Penetapan Daftar Pemilih**

#### **Pasal 16**

- (1) Panitia Pemilihan, Bakal Calon dan/atau Saksi mengadakan musyawarah untuk menetapkan DPT.
- (2) Apabila terdapat Pemilih yang masih belum terdaftar, maka dicatat dan ditambah dengan DPS dan DPTam untuk ditetapkan menjadi DPT.
- (3) Hasil musyawarah penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pada masing-masing lembar diparaf oleh Bakal Calon, ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan serta diumumkan di Kantor/Balai Desa dan di tempat strategis lainnya.

#### **Pasal 17**

DPT digunakan sebagai dasar pembuatan undangan, surat suara, kotak suara, dan kelengkapan peralatan lainnya.

#### **Pasal 18**

Pemilih yang berhak memilih dalam Pemilihan Kepala Desa adalah yang telah tercantum dalam DPT dan diumumkan terakhir oleh Panitia Pemilihan.

### **Bagian Kedua**

#### **Tahapan Pencalonan**

#### **Paragraf 1**

#### **Persyaratan Calon Kepala Desa**

#### **Pasal 19**

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. warga negara Republik Indonesia;
  - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
  - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
  - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
  - g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;

- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - k. berbadan sehat dan bebas Narkoba; dan
  - l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
- (2) Yang dimaksud dengan 3 (tiga) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, adalah 3 (tiga) kali dilantik sebagai Kepala Desa.

### **Pasal 20**

Pendidikan lain yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d, antara lain meliputi pendidikan formal dan non formal seperti: Madrasah Tsanawiyah (MTs), kelompok belajar/program paket B, Pondok Pesantren yang kesederajatannya ditetapkan oleh Dinas Pendidikan di Daerah atau kantor Kementerian Agama di Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 21**

Setiap Penduduk Desa yang berminat menjadi Bakal Calon, mengajukan lamaran secara tertulis bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) yang dialamatkan kepada Panitia Pemilihan dengan melampirkan persyaratan administratif.

### **Pasal 22**

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, terdiri atas:

1. Surat Keterangan sebagai bukti sebagai Warga Negara Indonesia dari Camat;
2. Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah), berisi :
  - a. pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - c. pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - d. pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, **dan 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara;**
  - e. pernyataan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - f. pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
  - g. pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa.

3. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
4. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
5. Surat Keterangan dari Camat bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut turut atau tidak secara berturut turut;
6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Kepolisian Resor Bangka;
7. Surat Keterangan Berbadan Sehat dan Bebas Narkoba dari Dokter RSUD. Bangka;
8. Surat keterangan terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran dari RT/RW/Kepala Dusun dan atau Kepala Desa setempat;
9. Foto Copy KTP yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
10. Foto Copy KK yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
11. Foto Copy Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
12. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar; dan
13. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atau sederajat.

### **Pasal 23**

- (1) Apabila pelamar mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah menengah pertama atau sederajat, wajib menyertakan :
  - a. fotocopy ijazah sekolah menengah atas yang dilegalisasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 22 angka 13;
  - b. fotocopy ijazah perguruan tinggi negeri yang dilegalisasi oleh Dekan Fakultas/Program Studi yang bersangkutan atau oleh pimpinan perguruan tinggi negeri yang bersangkutan; atau
  - c. fotocopy ijazah perguruan tinggi swasta yang dilegalisasi oleh pimpinan perguruan tinggi swasta yang bersangkutan.
- (2) Apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat pelamar berkuliah telah berganti nama, legalisasi dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru.
- (3) Apabila perguruan tinggi swasta tempat pelamar berkuliah tidak beroperasi lagi, legalisasi dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (di wilayah perguruan tinggi swasta berada).

### **Pasal 24**

- (1) Pegawai Negeri Sipil dan Anggota TNI/POLRI yang mendaftar sebagai Bakal Calon, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, juga harus memiliki izin tertulis dari Pimpinan Instansi Induknya :
  - a. PNS di lingkungan Pemerintah Daerah, melampirkan izin tertulis dari Bupati atas usulan dari pimpinan instansinya;
  - b. PNS dari instansi sektoral/vertikal melampirkan izin dari kepala instansi sektoral/vertikal yang bersangkutan di Daerah dan atau ketentuan lain yang mengatur dari instansi sektoral/vertikal pegawai yang bersangkutan;
  - c. Anggota TNI/POLRI melampirkan izin tertulis dari pimpinan yang bersangkutan dan atau sesuai ketentuan yang diatur oleh TNI/POLRI.

- (2) Pelamar dari Anggota BPD, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, melampirkan Surat Izin Cuti dari Camat.
- (3) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, melampirkan surat pemberitahuan mendaftarkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, melampirkan surat izin cuti dari Kepala Desa.

### **Pasal 25**

- (1) Berkas persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dibuat rangkap 2 (dua).
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dilampirkan pada saat mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan.

### **Pasal 26**

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti oleh Camat terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Desa.
- (2) Perangkat Desa yang mencalonkan diri, mengajukan permohonan izin cuti kepada Kepala Desa dengan tembusan Camat.
- (3) Apabila sampai dengan 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa tidak mengeluarkan Surat Izin Cuti, maka Camat memberi Surat Izin Cuti kepada Perangkat Desa dimaksud.

### **Paragraf 2**

#### **Penjaringan Bakal Calon**

### **Pasal 27**

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan pendaftaran Bakal Calon di Kantor/Balai Desa dan di tempat strategis lainnya selama 9 (sembilan) hari.
- (2) Pendaftaran dibuka pada:
  - Hari Senin sampai Kamis pukul 09.00 s.d 14.00 WIB
  - Hari Jumat pukul 09.00 s.d 11.00 WIB
  - Hari Sabtu pukul 09.00 s.d 13.00 WIB
- (3) Panitia Pemilihan hanya menerima berkas lamaran yang telah lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25.
- (4) Panitia Pemilihan memberikan tanda terima berkas yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan ketentuan 1 (satu) lembar untuk yang bersangkutan dan 1 (satu) lembar lainnya untuk arsip Panitia Pemilihan.
- (5) Apabila pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah ditutup ternyata :
  - a. dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari;

- b. dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian; dan
  - c. Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (6) Hasil Penjaringan dituangkan dalam berita acara.

### **Paragraf 3**

#### **Penyaringan Bakal Calon**

##### **Pasal 28**

- (1) Panitia pemilihan melakukan penyaringan dengan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari.
- (2) Dalam melakukan penyaringan bakal calon, Panitia Pemilihan wajib bersikap netral dan obyektif guna memperoleh hasil penelitian dengan validasi data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Apabila Panitia Pemilihan akan melakukan upaya pembuktian keabsahan berkas persyaratan administratif bakal calon, maka Panitia Pemilihan mengeluarkan surat kepada lembaga yang berwenang, untuk mendapatkan keterangan secara tertulis.
- (4) Panitia Pemilihan dalam melakukan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hasilnya dibuktikan dengan surat keterangan tertulis.
- (5) Apabila hasil penyaringan, terdapat bakal calon yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan 25, maka Panitia Pemilihan menyampaikan secara tertulis kepada bakal calon bahwa berkasnya tidak memenuhi syarat.
- (6) Hasil Penyaringan dituangkan dalam berita acara.

##### **Pasal 29**

- (1) Apabila bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 lebih dari 5 (lima) orang, panitia pemilihan mengusulkan kepada panitia pemilihan Daerah untuk melakukan seleksi tambahan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tes potensi akademik dan kepemimpinan yang dilaksanakan oleh panitia pemilihan Daerah atau lembaga pengembangan sumber daya manusia yang independen;
- (3) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertutup oleh panitia pemilihan kabupaten kepada panitia pemilihan.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan bakal calon berdasarkan rangking hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

### **Paragraf 4**

#### **Penetapan Calon**

##### **Pasal 30**

- (1) Berdasarkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bakal Calon ditetapkan sebagai Calon dalam suatu Keputusan Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan menyampaikan Keputusan tentang Calon kepada BPD, sebagai bahan laporan BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan nama Calon di Kantor/Balai Desa dan di tempat strategis lainnya.

**Bagian Ketiga**  
**TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA**

**Paragraf 1**

**Persiapan Pemungutan Suara**

**Pasal 31**

- (1) Penentuan nomor urut tanda gambar yang memuat foto Calon Kepala Desa atau gambar dilakukan dengan cara diundi, paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum pemungutan suara.
- (2) Hasil pengundian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan selanjutnya digunakan sebagai identitas calon pada saat pelaksanaan pemungutan suara.

**Pasal 32**

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara atau sesuai dengan hasil musyawarah antara Panitia Pemilihan dengan calon Kepala Desa dan /atau saksi, Panitia Pemilihan menyampaikan surat undangan kepada pemilih.
- (2) Sebelum surat undangan disampaikan kepada pemilih, Panitia Pemilihan melaksanakan :
  - a. pengecekan untuk mengetahui jumlah lembar surat undangan, selanjutnya dibuatkan berita acara; dan
  - b. surat undangan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan.
- (3) Penyampaian surat undangan kepada pemilih dilakukan dengan cara :
  - a. didampingi oleh Perangkat Desa dan saksi dari Calon Kepala Desa; dan
  - b. setiap surat undangan yang disampaikan kepada pemilih harus disertai dengan tanda terima.
- (4) Bagi pemilih yang namanya tercantum dalam DPT tetapi belum menerima surat undangan, dapat meminta kepada Panitia Pemilihan.

**Pasal 33**

- (1) Sebelum dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan menyiapkan kelengkapan peralatan lainnya untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara, terdiri dari :
  - a. kotak suara sebanyak jumlah dusun;
  - b. bilik suara sebanyak jumlah dusun;
  - c. DPT masing-masing dusun;
  - d. surat suara sebanyak DPT ditambah 10 % (sepuluh per seratus) dari DPT;
  - e. alat pencoblos surat suara berupa paku dan bantalan;
  - f. panggung untuk para Calon Kepala Desa;
  - g. meja dan kursi untuk panitia pemilihan, tamu undangan dan pemilih;
  - h. sound system;
  - i. papan penghitungan suara;
  - j. format perhitungan hasil perolehan suara (sah dan tidak sah);
  - k. spidol besar dan kecil, stempel, karet gelang, kantong plastik/dus;
  - l. bantalan berkawat untuk surat undangan;
  - m. tinta digunakan untuk pemberi tanda bagi pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya;
  - n. tenda dan terpal plastik sesuai dengan kebutuhan;

- o. jam dinding;
  - p. alat dokumentasi;
  - q. mesin genset dan lampu penerangan sesuai dengan kebutuhan;
  - r. Foto Calon Kepala Desa ukuran 20 (dua puluh) R.
- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut :
    - a. memenuhi unsur kesesuaian dengan jumlah surat suara, keamanan dan kerahasiaan;
    - b. bahan dapat dipergunakan dari papan atau tripleks;
    - c. dalam keadaan terbuka maupun tertutup tidak boleh ada sekrup/paku yang tampak dari luar maupun dari dalam; dan
    - d. disiapkan kunci.
  - (3) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memenuhi unsur keamanan dan kerahasiaan.
  - (4) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan sebagai cadangan untuk pengganti surat suara yang rusak.
  - (5) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sudah dihitung paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari H atau sesuai dengan hasil musyawarah antara Panitia Pemilihan dengan Calon Kepala Desa sebelum pelaksanaan pemungutan suara dihadapan Calon Kepala Desa dan/atau Saksi yang dituangkan dalam berita acara, untuk selanjutnya dimasukkan ke kotak suara dan di segel, selanjutnya disimpan di tempat yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan serta dijamin keamanannya.

## **Paragraf 2**

### **Pelaksanaan Pemungutan Suara**

#### **Pasal 34**

- (1) Hari “H” pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pemungutan Suara diselenggarakan pada hari kerja dan dimulai pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB, atau sesuai hasil musyawarah dengan Calon Kepala Desa dapat diperpanjang sesuai situasi dan kondisi.
- (3) Ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu pada jam dinding yang disediakan oleh Panitia Pemilihan di TPS.
- (4) Apabila Pemungutan Suara dilaksanakan lebih dari 1 (satu) TPS, maka kehadiran Calon Kepala Desa di TPS yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (5) TPS yang tidak dihadiri Calon Kepala Desa, diganti dengan foto yang bersangkutan berukuran 20 (dua puluh) R.

#### **Pasal 35**

- (1) Pemungutan dan Penghitungan Suara dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :
  - a. penjelasan dan pengarahan oleh Panitia Pemilihan;
  - b. Panitia Pemilihan memanggil saksi dari masing- masing Calon Kepala Desa untuk melaksanakan tugas sesuai yang tercantum dalam surat tugas dari Calon Kepala Desa;
  - c. membuka segel kotak suara dan mengeluarkan semua isi kotak suara;
  - d. setelah menunjukkan kotak suara dalam keadaan kosong, maka kotak suara ditutup, dikunci dan disegel dengan diberi stempel Panitia Pemilihan;
  - e. Calon Kepala Desa menempati tempat yang telah disediakan;
  - f. pemungutan suara;
  - g. penandatanganan berita acara pemungutan suara;

- h. penghitungan suara;
  - i. penandatanganan berita acara penghitungan suara; dan
  - j. pengumuman hasil pemungutan suara.
- (2) Rangkaian kegiatan sebelum, selama dan, sesudah pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perekaman dengan alat dokumentasi.

### **Pasal 36**

- (1) Pemilih menyerahkan surat undangan sesuai dengan yang tertera dalam surat undangan untuk dicocokkan dengan DPT dan masuk ke pintu TPS berdasarkan dusun.
- (2) Apabila undangan sudah sesuai, maka Panitia Pemilihan memberikan 1 (satu) lembar surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan.
- (3) Apabila surat suara yang diterima pemilih dalam keadaan cacat atau rusak, maka pemilih berhak meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak.
- (4) Surat suara yang cacat atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuatkan berita acara.
- (5) Setelah pemilih menerima surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih menuju bilik suara untuk menentukan hak pilihnya dengan cara mencoblos salah satu gambar atau foto Calon Kepala Desa sesuai pilihannya dengan menggunakan paku yang telah disediakan.
- (6) Setiap pemilih hanya mempunyai 1 (satu) hak suara dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain dengan alasan apapun.
- (7) Setelah pemilih melaksanakan pencoblosan, surat suara dilipat kembali sesuai dengan lipatan semula, kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara yang telah disediakan berdasarkan dusun, selanjutnya pemilih menuju pintu keluar dan mencelupkan salah satu jari tangan pada tinta yang disediakan.

### **Pasal 37**

- (1) Bagi Pemilih yang mempunyai halangan fisik dan kesulitan menggunakan hak pilihnya, dibantu oleh Panitia Pemilihan dan dapat didampingi anggota keluarganya.
- (2) Panitia Pemilihan dan anggota keluarga yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

### **Pasal 38**

- (1) Panitia Pemilihan dapat mengundang pihak terkait dalam pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Panitia Pemilihan menyediakan tempat bagi undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **Pasal 39**

- (1) BPD, Panitia Pemilihan, Calon Kepala Desa, dan saksi masing-masing Calon Kepala Desa hadir ditempat pemungutan suara paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Pada saat dilaksanakan pemungutan suara, Calon Kepala Desa hadir di TPS dan menempati tempat duduk yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.

- (3) Apabila Calon Kepala Desa tidak dapat hadir di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memberitahukan kepada Panitia Pemilihan, dan kehadirannya digantikan dengan foto yang bersangkutan berukuran 20 (dua puluh) R.
- (4) Penempatan gambar atau Foto Calon Kepala Desa harus sesuai dengan urutan yang ada dalam surat suara.
- (5) Sebelum dilaksanakan pemungutan suara, Ketua Panitia Pemilihan membuka secara resmi pelaksanaan pemungutan suara.

#### **Pasal 40**

- (1) Sebelum Pemungutan Suara berakhir, Panitia Pemilihan mengumumkan :
  - a. pemungutan suara akan segera ditutup;
  - b. kepada BPD, Panitia Pemilihan, Calon Kepala Desa, Saksi serta Pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya untuk segera menggunakan hak pilihnya; dan
  - c. apabila pemungutan suara telah ditutup, maka Pemilih yang belum hadir tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
- (2) Apabila Pemungutan Suara telah mencapai batas waktu yang telah ditentukan, maka Pemungutan Suara ditutup dan dilanjutkan Penghitungan Suara.
- (3) Setelah Pemungutan Suara ditutup, Panitia Pemilihan dan Calon Kepala Desa serta Saksi menandatangani berita acara Pemungutan Suara.
- (4) Setelah Berita Acara Pemungutan Suara ditandatangani, Ketua Panitia Pemilihan memberi penjelasan kembali mengenai mekanisme pelaksanaan Penghitungan Suara.

#### **Paragraf 3**

#### **Pelaksanaan Penghitungan Suara**

#### **Pasal 41**

- (1) Sebelum pelaksanaan penghitungan suara, Panitia Pemilihan memeriksa kelengkapan sarana dan prasarana penghitungan suara.
- (2) Apabila terjadi sesuatu hal yang menyebabkan pelaksanaan penghitungan suara tidak dapat dilakukan di tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan, maka Panitia Pemilihan dapat memindahkan lokasi penghitungan suara ditempat lain yang memungkinkan untuk dilakukan penghitungan suara dengan suatu berita acara.
- (3) Panitia Pemilihan memanggil saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa, untuk melaksanakan tugas sesuai yang tercantum dalam surat tugas dari Calon Kepala Desa.
- (4) Panitia Pemilihan melakukan beberapa hal, yaitu :
  - a. menghitung surat suara dalam keadaan tertutup dan mencocokkan dengan jumlah undangan yang masuk di tiap dusun;
  - b. apabila jumlah surat suara dan undangan yang masuk terjadi selisih, dilakukan penghitungan ulang sekali lagi; dan
  - c. apabila penghitungan sebagaimana dimaksud dalam huruf b terjadi selisih lagi, maka Panitia Pemilihan mengambil keputusan atas terjadinya selisih yang dituangkan dalam berita acara.
- (5) Dalam hal Panitia Pemilihan telah selesai melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), maka dilanjutkan Penghitungan Suara.
- (6) Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan sesuai dusun masing masing.
- (7) Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan dengan cara :
  - a. surat suara dibaca satu persatu secara terbuka di hadapan saksi;

- b. surat suara yang telah dibaca, dilipat kembali, di pisahkan menurut perolehan masing-masing Calon Kepala Desa, termasuk suara tidak sah dan selanjutnya dimasukkan ke kantong atau tas plastik; dan
  - c. hasil penghitungan suara ditulis pada lembar perolehan suara di papan penghitungan yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (8) Untuk mengetahui jumlah perolehan suara keseluruhan, maka dilakukan penjumlahan terhadap hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (9) Hasil penghitungan suara yang sah adalah hasil penghitungan suara yang tertulis pada lembar perolehan suara di papan penghitungan.

#### **Pasal 42**

- (1) Setelah Penghitungan Suara, Panitia Pemilihan bersama Calon Kepala Desa dan/atau Saksi menandatangani Berita Acara Hasil Penghitungan Suara.
- (2) Apabila Berita Acara Hasil Penghitungan Suara tidak ditandatangani oleh saksi dan/atau Calon Kepala Desa, maka Hasil Penghitungan Suara tetap dinyatakan sah.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penghitungan suara untuk masing-masing Calon Kepala Desa.
- (4) Berita Acara Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat), masing-masing untuk Panitia Pemilihan sebanyak 2 (dua) rangkap, BPD sebanyak 1 (satu) rangkap dan Camat sebanyak 1 (satu) rangkap.
- (5) Berita Acara Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada BPD dan Camat pada saat Panitia Pemilihan mengumumkan Hasil Penghitungan Suara.

#### **Pasal 43**

- (1) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :
- a. tidak memakai surat suara yang telah ditentukan;
  - b. tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan pada surat suara;
  - c. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
  - d. memberikan suara lebih dari 1 (satu) orang Calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
  - e. mencoblos surat suara tidak dengan alat pencoblos yang telah disediakan;
  - f. tidak dicoblos sama sekali; atau
  - g. Surat Suara dicoblos di luar kotak pembatas tanda gambar/foto Calon Kepala Desa.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan Surat Suara tidak sah, dijelaskan kepada pemilih pada saat pelaksanaan pemungutan suara.

### **Bagian Keempat**

#### **TAHAPAN PENETAPAN**

##### **Paragraf 1**

#### **CALON KEPALA DESA TERPILIH**

#### **Pasal 44**

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak.

- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- (3) Wilayah perolehan suara yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah perolehan suara terbanyak pada tiap dusun.
- (4) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, dan jumlah perolehan suara terbanyak di tiap-tiap dusun sama, maka penentuan Calon yang dinyatakan terpilih ditentukan dengan perolehan suara yang lebih banyak di dusun yang DPTnya paling banyak.

#### **Pasal 45**

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih dan melaporkan kepada BPD tembusan Camat dilampiri Berita Acara Pemungutan Suara dan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya laporan dari Panitia Pemilihan, BPD menyampaikan laporan Calon Kepala Desa Terpilih dan mengusulkan pengesahan kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan :
  - a. asli dan foto copy Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
  - b. asli dan foto copy berita acara jalannya pemungutan suara;
  - c. asli dan foto copy berita acara hasil Penghitungan surat undangan dan Surat Suara dalam keadaan tertutup;
  - d. asli dan foto copy berita acara hasil penghitungan ulang surat suara dalam keadaan tertutup dan surat undangan (apabila terjadi penghitungan ulang);
  - e. asli dan foto copy berita acara hasil penghitungan surat suara terbuka; dan
  - f. asli dan foto copy berkas Calon Kepala Desa Terpilih.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan tidak melaporkan hasil Pemilihan Kepala Desa, maka BPD menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih setelah berkoordinasi dengan Camat dan pihak-pihak terkait berdasarkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara.
- (4) Setelah 7 (tujuh) hari dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) Panitia Pemilihan dan atau BPD juga tidak menetapkan hasil pemilihan Kepala Desa, maka Camat melaporkan hasil penghitungan suara berdasarkan kondisi di lapangan kepada Bupati.

#### **Pasal 46**

- (1) Setelah panitia pemilihan melaksanakan penghitungan suara dan mengumumkan Calon Kepala Desa Terpilih, maka dokumen yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Desa diserahkan kepada BPD dengan suatu berita acara.
- (2) Dokumen yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. DPS;
  - b. DPTam;
  - c. DPT;
  - d. Surat Suara;
  - e. Surat Undangan; dan
  - f. Surat/logistik lainnya.

### **Pasal 47**

- (1) Apabila terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga Puluh) hari sejak diajukan pengaduan oleh Calon Kepala Desa.
- (2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada panitia pemilihan Daerah.
- (3) Panitia pemilihan Daerah melaksanakan musyawarah untuk menyelesaikan perselisihan pemilihan Kepala Desa yang hasilnya dituangkan dalam berita acara penyelesaian perselisihan.
- (4) Berita acara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Calon Kepala Desa pengadu dan dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan BPD.
- (5) Calon Kepala Desa yang tidak dapat menerima penyelesaian yang diberikan oleh Bupati, dapat menempuh prosedur hukum sesuai peraturan Perundang-Undangan.
- (6) Pengajuan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda proses pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih.

### **Paragraf 2**

#### **PENGESAHAN DAN PELANTIKAN**

### **Pasal 48**

- (1) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD.
- (2) Apabila Panitia Pemilihan tidak menetapkan dan tidak melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa serta BPD tidak melaporkan dan mengusulkan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara yang disampaikan oleh Camat.

### **Pasal 49**

- (1) Calon Kepala Desa Terpilih yang telah disahkan dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa bersumpah/berjanji.
- (3) Sumpah /janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :  
“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara;  
“dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (4) Pelaksanaan pelantikan dan sumpah janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan di tempat yang ditetapkan oleh Bupati.

### **Pasal 50**

Pada saat pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Kepala Desa yang akan dilantik menggunakan Pakaian Dinas Upacara (PDU) berwarna putih lengkap dengan atribut atau sesuai dengan ketentuan lain yang diatur oleh Bupati.

### **Paragraf 3**

#### **PEMBUBARAN PANITIA**

### **Pasal 51**

- (1) Panitia Pemilihan dibubarkan oleh BPD setelah Bupati mengesahkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Calon Terpilih.
- (2) Pembubaran Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilaporkan secara tertulis Kepada Bupati melalui Camat.

### **BAB IV**

#### **BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA**

### **Pasal 52**

Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### **BAB V**

#### **TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

### **Pasal 53**

- (1) Panitia Pemilihan membentuk TPS melalui musyawarah bersama Calon Kepala Desa dengan pertimbangan Forum Pimpinan Kecamatan.
- (2) Musyawarah yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas tentang hal - hal sebagai berikut :
  - a. jumlah TPS; dan
  - b. lokasi TPS.
- (3) Apabila dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai mufakat, maka TPS dibentuk oleh Panitia Pemilihan dengan persetujuan Forum Pimpinan Kecamatan.
- (4) TPS dapat dibentuk lebih dari 1 (satu), dengan pertimbangan jumlah dusun.
- (5) Ketua Panitia Pemilihan menunjuk beberapa anggota Panitia Pemilihan sebagai penanggung jawab pada TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

### **Pasal 54**

- (1) TPS harus terbentuk paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (2) lokasi TPS harus berada di wilayah Desa yang akan melaksanakan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa dan diprioritaskan pada tempat-tempat yang dekat dengan jalan utama desa, di lapangan atau lahan terbuka.
- (3) Lokasi TPS tidak diperkenankan menempati halaman dan gedung sekolah, kantor milik Pemerintah, sarana kesehatan, sarana peribadatan dan pasar.

## **BAB VI**

### **SAKSI**

#### **Pasal 55**

- (1) Bakal Calon Kepala Desa berhak menugaskan saksi pada :
  - a. penetapan DPT; dan
  - b. pelaksanaan verifikasi dukungan pemilih.
- (2) Calon Kepala Desa berhak menugaskan saksi pada :
  - a. penghitungan surat undangan;
  - b. penulisan surat undangan;
  - c. pengedaran surat undangan;
  - d. pelipatan surat suara;
  - e. penukaran surat undangan dengan surat suara;
  - f. memasukkan surat suara ke kotak suara;
  - g. penghitungan surat suara di meja penghitungan;
  - h. penghitungan suara di papan penghitungan; dan
  - i. kegiatan lain sesuai hasil kesepakatan.
- (3) Saksi yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah dari unsur pemilih.
- (4) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) jumlahnya sesuai dengan kesepakatan dalam musyawarah dengan Panitia Pemilihan.
- (5) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diberi surat tugas oleh Bakal Calon/Calon.
- (6) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Panitia Pemilihan, paling lambat 1 (satu) hari sebelum melaksanakan tugasnya.
- (7) Tidak hadirnya saksi dan/atau tidak menandatangani berita acara tidak berpengaruh terhadap keabsahan setiap tahapan Pemilihan Kepala Calon Kepala Desa.
- (8) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara.

## **BAB VII**

### **KAMPANYE DAN MASA TENANG**

#### **Paragraf 1**

#### **Kampanye**

#### **Pasal 56**

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

#### **Pasal 57**

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

### **Pasal 58**

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 59**

- (1) Pelaksana kampanye dilarang:
  - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
  - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
  - e. mengganggu ketertiban umum;
  - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
  - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Calon;
  - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
  - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
  - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
  - a. Kepala Desa;
  - b. perangkat desa; dan
  - c. anggota BPD.

### **Pasal 60**

Pelaksana kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dikenai sanksi:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

### **Paragraf 2**

#### **Masa Tenang**

### **Pasal 61**

- (1) Masa tenang adalah waktu 3 (tiga) hari menjelang hari pemungutan suara dimana Calon Kepala Desa tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat kampanye.

- (2) Selama masa tenang masing-masing Calon Kepala Desa berkewajiban membersihkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kampanye.
- (3) Panitia Pemilihan memantau pelaksanaan pembersihan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan kampanye.

## **BAB VIII**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 62**

- (1) Camat membentuk tim pembinaan dan pengawasan tingkat kecamatan dengan anggota terdiri dari unsur Kecamatan, Koramil dan Polsek.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (3) Apabila hasil Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, maka Camat mengusulkan kepada Bupati untuk menghentikan tahapan Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Bupati menindaklanjuti usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan kajian dari Tim Kabupaten.
- (5) Tahapan pemilihan Kepala Desa yang telah dihentikan oleh Bupati, maka Bupati tidak dapat mengesahkan hasil pemilihan Kepala Desa.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 63**

- (1) Kepala Desa yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menduduki jabatannya sebagai Kepala Desa sampai berakhir masa jabatannya.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan dan kegiatan penyusunan DPS yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENUTUP DAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 64**

Contoh Bentuk Format, Denah Lokasi dan Tata Cara Pengisian yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 65**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bangka Nomor 7 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Tahun 2007 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 66**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 1 Juli 2015

**BUPATI BANGKA,**

**Cap/dto**

**TARMIZI SAAT**

Diundangkan di Sungailiat

Pada tanggal 1 Juli 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,**

**Cap/dto**

**FERY INSANI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2015 NOMOR 48**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KABAG. HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

DONI KANDIAWAN, SH. MH

PEMBINA

NIP. 19730317 200003 1 006





**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA**  
**KECAMATAN.....**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....**  
Jl. ....Telp / Fax. ....

---

**KEPUTUSAN**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....**  
**NOMOR : 188 / ..... / KEP/435.4.... .... / BPD/20... TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,**

Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa dan dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Program Tahun ....., perlu dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2015 Nomor 5 Seri D);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa.....Kecamatan.....Tahun.....sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

Kedua : Menugaskan kepada Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, adalah :

- a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Ketiga : Masa tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai Bupati mengesahkan keputusan panitia pemilihan tentang Calon Kepala Desa Terpilih.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :  
Bangka pada  
tanggal :

**KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA .....**

**NAMA JELAS**

**LAMPIRAN** : Keputusan BPD .....  
Nomor : 188/...../KEP/435....  
.../BPD/20..  
Tanggal \_\_\_\_\_

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN BANGKA**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN/UNSUR DARI</b>	<b>Alamat( Dusun )</b>	<b>KET.</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.		Ketua RW		
2.		Ketua RT		
3.		LPMD		
4.		Karang Taruna		
5.		Tokoh Pemuda		
6.		Perangkat Desa		
7.		Perangkat Desa		
8.		Tokoh Agama		
9.		Tokoh Masyarakat		
10.		PKK		
11.		PKK		
dst				

**KETUA**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN**  
**DESA .....**

**NAMA JELAS**

**Catatan :**

Tulisan pada kolom 3 hanya sebagai contoh !  
Jumlah Anggota menyesuaikan dengan jumlah Hak Pilih.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA**  
**KECAMATAN.....**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....**  
 Jl. ....Telp / Fax. ....

**BERITA ACARA RAPAT**  
**PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**

Pada hari ini, ....., tanggal .....  
 Bulan.....Tahun ..... bertempat di ..... Desa  
 ..... Kecamatan ....., Kabupaten Bangka telah  
 dilaksanakan Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Rapat dipimpin oleh Ketua BPD dan dihadiri oleh para Anggota  
 BPD, Kepala Desa, Perangkat Desa, Unsur Pengurus Lembaga  
 Kemasyarakatan,  
 Unsur Tokoh Masyarakat dan .....  
 (Kecamatan/kalau hadir), (sebagaimana daftar hadir terlampir).

Rapat membahas tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala  
 Desa dan dihasilkan beberapa kesepakatan antara lain :

1. Menunjuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari :
  - a. Sdr. ....
  - b. Sdr. ....
  - c. Sdr. ....
  - d. dst.....
2. ....dst ( menyesuaikan hasil musyawarah ).

Demikian Berita Acara Rapat ini dibuat untuk  
 dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... -.....- 20.....

**PESERTA RAPAT**

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
1.		BPD	1.
2.		Kepala Desa	2.
3.		Perangkat Desa	3.
4.		Lembaga Kemasdes	4.
5.		Tokoh Masyarakat	5.
6.		Tokoh Masyarakat	6.
7.	dst	Dst	Dst

Pimpinan Rapat  
 Ketua Badan Permusyawaratan  
 Desa .....

**NAMA JELAS**

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN BANGKA**  
Jl. .... Telp.....

---

**PENGUMUMAN**

Nomor : ...../PAN/...../20.....

Berdasarkan Keputusan BPD Desa ..... Kecamatan ..... Nomor : 188/.../..... /BPD/2014 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ....., bahwa di Desa ..... Kecamatan

..... akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa, maka dengan ini diumumkan kepada seluruh warga Desa ..... Kecamatan ..... bahwa telah dibuka pendaftaran untuk menjadi Bakal Calon Kepala Desa.

Adapun persyaratan umum untuk menjadi Bakal Calon Kepala Desa..... adalah sebagai berikut :

1. Surat Keterangan sebagai bukti sebagai Warga Negara Indonesia dari Camat;
2. Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah), berisi :
  - a. pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - c. pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - d. pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, dan 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara;
  - e. pernyataan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - f. pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
  - g. pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa.
3. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
4. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
5. Surat Keterangan dari Camat bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut turut atau tidak secara berturut turut;
6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Kepolisian Resor Bangka;
7. Surat Keterangan Berbadan Sehat dan Bebas Narkoba dari Dokter RSUD. Bangka;
8. Surat keterangan terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran dari RT/RW/Kepala Dusun dan atau Kepala Desa setempat;
9. Foto Copy KTP yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;

10. Foto Copy KK yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
11. Foto Copy Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
12. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar; dan
13. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atau sederajat.

Demikian Pengumuman ini untuk diketahui dan disebarluaskan kepada warga desa/masyarakat Desa ..... Kecamatan .....

....., .... 20....  
**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....**  
**KETUA**

*Cap*  
*Stempel*

**Nama Jelas**



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN BANGKA**  
**Jl. .... Telp.....**

---

**BERITA ACARA**  
**HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRASI**  
**DAN KLARIFIKASI BERKAS PERMOHONAN BAKAL CALON KEPALA DESA**

Pada hari ini, ....., tanggal, ..... Bulan, ..... , Tahun, ....., bertempat di ....., Kec. .... Kabupaten Bangka telah dilaksanakan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi permohonan Bakal Calon Kepala Desa sebanyak ..... Berkas yang terdiri ..... Calon.

Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri para anggota panitia pemilihan dan BPD sebagai pengawas pemilihan kepala desa, ..... dst ( sebagaimana daftar hadir terlampir ).

Berdasarkan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi berkas permohonan Bakal Calon Kepala Desa dihasilkan :

- a. Sebanyak ..... berkas ( sebagaimana terlampir ) atas nama :
  1. Sdr. ....
  2. Sdr. ....
  3. Dan seterusnya .....telah memenuhi persyaratan administratif formal sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor ..... Tahun 20.... berikut petunjuk pelaksanaannya;
- b. Sebanyak ..... berkas ( sebagaimana terlampir ) atas nama :
  1. Sdr. ....
  2. Sdr. ....
  3. Dan seterusnya .....dinyatakan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan administratif formal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor : 08 Tahun 2014 berikut petunjuk pelaksanaannya.
- c. Dari hasil penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi berkas permohonan Bakal Calon :

*karena yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 ( dua ) orang maka Tahapan pencalonan tidak dapat dilanjutkan ----- \*)*

*karena yang memenuhi persyaratan sebanyak ..... orang ( antara paling sedikit 2 s/d paling banyak 5 orang ) , maka kepada masing-masing Bakal Calon Kepala Desa dinyatakan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa. -*

*karena yang memenuhi persyaratan sebanyak ..... orang ( lebih dari 5 orang ) , maka kepada masing-masing Bakal Calon Kepala Desa diberikan kesempatan untuk mendapatkan dukungan dari pemilih sesuai jadwal tahapan yakni mulai tanggal ..... s/d ..... dan klarifikasi hasil dukungan pemilih akan dilaksanakan pada tanggal .....*

*..... guna dapat ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih ----- \*) dan dilaporkan kepada BPD untuk dilanjutkan kepada Yth. Bapak Bupati Bangkamelalui Camat.*

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA ..... KECAMATAN .....**

- |                    |               |         |
|--------------------|---------------|---------|
| 1. Sdr. ....       | Ketua,        | 1. .... |
| 2. Sdr. ....       | Sekretaris    | 2. .... |
| 3. Sdr. ....       | Wk.Sekretaris | 3. .... |
| 4. Sdr. ....       | Anggota       | 4. .... |
| 5. Dan seterusnya. |               |         |

*\* ) Keterangan :*

*- Pilih salah satu sesuai jumlah Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administrasi*

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN BANGKA**  
**Jl. .... Telp.....**

---

Bangka, .....

Nomor : ...../PAN/...../20..... Kepada  
Sifat : Penting Yth. Sdr. Ketua BPD  
Desa.....  
Lampiran : .....(.....) berkas di-  
Perihal : Laporan hasil Penjaringan  
.....  
Bakal Calon Kepala Desa

Menunjuk Keputusan BPD Nomor ..... Tanggal  
.....20.... Nomor ..... tentang Pembentukan Panitia  
Pemilihan

Kepala Desa, dengan hormat dilaporkan hal-hal sebagai  
berikut :

1. Panitia pemilihan Kepala Desa telah melakukan  
Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa dengan membuka  
Pengumuman dari tanggal ..... s/d  
.....;
2. Pelamar yang mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan  
sebanyak ..... (.....) orang dengan rincian sebagai  
berikut :
  - a. persyaratan yang tidak lengkap dan  
dikembalikan sebanyak ..... orang;
  - b. persyaratan yang lengkap dan diterima sebanyak  
..... orang.
3. Sehubungan dengan hal tersebut point 2, maka  
panitia pemilihan akan melanjutkan pada penyaringan  
Bakal Calon (*kalau paling sedikit 2 orang bakal Calon \**)  
Atau karena kurang dari 2 ( dua ) orang pendaftar,  
maka Tahapan Pemilihan Kepala Desa tidak dapat  
dilanjutkan.

Demikian untuk menjadi maklum.

**KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**

**Nama Jelas**

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN BANGKA**  
**Jl. .... Telp.....**

---

Nomor : ...../PAN/...../20.....  
Sifat : Penting  
Lampiran : .....(.....) berkas  
Perihal : Laporan hasil Penyaringan  
Bakal Calon Kepala Desa

Bangka, .....  
Kepada  
Yth. Sdr. Ketua BPD Desa.....  
di-  
.....

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat laporan hasil penyaringan bakal calon Kepala Desa..... sebagai berikut :

1. Terhadap berkas bakal calon Kepala Desa sebanyak ..... (.....) telah dilakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi
2. Sebanyak ..... (.....) berkas telah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administratif formal yakni atas nama : b. Sdr. ....  
c. Sdr. ...., dst
3. Berkas yang dinyatakan tidak memenuhi syarat administratif sebagaimana point 2, telah dikembalikan pada yang bersangkutan (sebagaimana surat terlampir).
4. Sebanyak ..... (.....) berkas telah dinyatakan memenuhi persyaratan administratif formal dan ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dengan Keputusan Panitia pemilihan yakni atas nama :  
a. Sdr. .... b. Sdr. ....  
c. dst. ...., dst  
( kalau paling sedikit 2 dan paling banyak 5 orang Calon)  
Atau kalau kurang dari 2 orang maka Tahapan Pencalonan tidak dapat dilanjutkan.
5. Sebagai bahan pendukung sebagaimana berkas terlampir.

Demikian untuk menjadi maklum dan mohon petunjuk lebih lanjut.

**KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**

**Nama Jelas**

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN BANGKA**  
**Jl. .... Telp.....**

---

Nomor : ...../PAN/...../20.....  
Sifat : Penting  
Desa.....  
Lampiran : .....(.....) berkas  
Perihal : Laporan hasil Penyaringan  
Bakal Calon Kepala Desa

Bangka, .....  
Kepada  
Yth. Sdr. Ketua BPD  
di-  
.....

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat laporan hasil penyaringan bakal calon kepala desa..... sebagai berikut :

1. Terhadap berkas bakal calon Kepala Desa sebanyak ..... (.....) telah dilakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi
2. Sebanyak ..... (.....) berkas telah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administratif formal yakni atas nama : a. Sdr. ....  
b. Sdr. ...., dst
3. Berkas yang dinyatakan tidak memenuhi syarat administratif sebagaimana point 2, telah dikembalikan pada yang bersangkutan (sebagaimana surat terlampir).
4. Sebanyak ..... (.....) berkas telah dinyatakan memenuhi persyaratan administratif formal sebagai Bakal calon yakni atas nama :  
a. Sdr. ....  
b. Sdr. ....  
c. dst. ....,  
d. dst ( lebih dari 5 Orang Bakal calon )
5. Sehubungan dengan hal tersebut pada point 3, untuk Menetapkan calon Kepala desa paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, maka dipersyaratkan kepada masing masing Bakal Calon dimaksud untuk mendapatkan dukungan dari pemilih sesuai jadwal tahapan yakni mulai tanggal ..... s/d .....

6. Klarifikasi Hasil perolehan dukungan pemilih kepada Bakal Calon sebagaimana tersebut pada angka (4) telah dilaksanakan pada Hari ..... tanggal ..... (Berita Acara sebagaimana terlampir ), sehingga berdasarkan urutan peringkat dari perolehan dukungan pemilih yang terbanyak, Bakal Calon yang **ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa yang berhak dipilih** adalah :

1. Sdr. ....
2. Sdr. ....
3. Sdr. ....
4. Sdr. ....
5. Sdr. ....

Demikian untuk menjadi maklum, dan mohon petunjuk lebih lanjut.

**KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**

**Nama Jelas**

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN BANGKA**  
Jl. .... Telp. ....

---

**KEPUTUSAN**

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**  
**NOMOR : ...../PAN/VII/ 20.... TENTANG**

**PENETAPAN CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH**  
**DESA .....KECAMATAN .....**

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan selesainya penyaringan Bakal Calon Kepala Desa yakni dengan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi, perlu menetapkan Calon Yang berhak dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih yang ditetapkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2015 Nomor 5 Seri D);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- Pertama : Menetapkan Calon Yang Berhak Dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- Kedua : Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa di Desa ..... Kecamatan .....
- Ketiga : Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum pertama dalam mengikuti Pemilihan Kepala Desa, patuh dan taat terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangka  
pada tanggal

**KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**

*Cap stempel*

**Nama Jelas**

**LAMPIRAN** : Keputusan Panitia Pemilihan  
Kepala Desa.....Kecamatan .....  
Nomor : ...../PAN/V/...../20.....  
Tanggal :

**DAFTAR NAMA BAKAL CALON YANG DITETAPKAN SEBAGAI CALON  
YANG BERHAK DIPILIH DALAM PILKADES  
DESA .....KECAMATAN .....**

<b>NO</b>	<b>NAMA/TGL. LAHIR</b>	<b>JENIS KELAMIN/ PENDIDIKAN</b>	<b>PEKERJAAN/ ALAMAT</b>	<b>KET.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>

**KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**

*Cap stempel*

**Nama Jelas**

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN BANGKA**  
 Jl. .... Telp. ....

**BERITA ACARA PENGESAHAN**  
**DAFTAR HAK PILIH TETAP**

Pada hari ini ..... tanggal ..... 20..., bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan telah dilakukan rapat dalam rangka Penelitian dan Pengesahan Daftar Pemilih Tetap.

Penelitian dan Pengesahan Daftar Pemilih dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri oleh para Anggota Panitia Pemilihan, para Bakal Calon dan atau saksi, BPD, .....(sebagaimana daftar hadir terlampir).

Berdasarkan hasil rapat tersebut, Panitia dengan para Bakal Calon telah sepakat sebagai berikut :

1. Daftar Pemilih setiap Dusun benar-benar telah diteliti oleh para Bakal Calon dan atau saksi . selanjutnya sepakat untuk disahkan dan ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT).
2. Jumlah Daftar Pemilih Tetap ( DPT ) setiap Dusun untuk Pemilihan Kepala Desa ....., dengan perincian sebagai berikut :
 

1. Dusun .....	Jumlah Pemilih	:	..... Orang;
2. Dusun .....	Jumlah Pemilih	:	..... Orang;
3. Dusun .....	Jumlah Pemilih	:	..... Orang;
4. Dusun .....	Jumlah Pemilih	:	..... Orang;
5. Dusun .....	Jumlah Pemilih	:	..... Orang;
6. Dusun .....	Jumlah Pemilih	:	..... Orang;
7. Dusun .....	Jumlah Pemilih	:	..... Orang;
8. Dusun .....	Jumlah Pemilih	:	..... Orang;
<b>JUMLAH</b>			<b>: ..... Orang;</b>
3. Daftar Pemilih Tetap ( DPT ) sebagaimana dimaksud angka 2. Menjadi dasar dalam Persiapan Surat suara, Kotak suara, peralatan kelengkapan lainnya dan pemberian Dukungan Pemilih kepada Bakal Calon.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan di tanda tangani bersama untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana perlunya.

....., .... 20.....

DISAHKAN  
 OLEH PANITIA PEMILIHAN  
 BERSAMA PARA BAKAL CALON DAN ATAU SAKSI

- |              |         |
|--------------|---------|
| 1. Sdr. .... | 1. .... |
| 2. Sdr. .... | 2. .... |
| 3. Sdr. .... | 3. .... |
| 4. Sdr. .... | 4. .... |
| 5. Sdr. .... | 5. .... |
| 6. dst       |         |

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....

- |              |              |         |
|--------------|--------------|---------|
| 1. Sdr. .... | (Ketua)      | 1. .... |
| 2. Sdr. .... | (Sekretaris) | 2. .... |

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN BANGKA**

Jl. .... Telp. ....

**BERITA ACARA**  
**MUSYAWARAH PANITIA PEMILIHAN DENGAN CALON KEPALA DESA**

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di ..... Kecamatan ..... Kabupaten Bangka telah dilaksanakan musyawarah panitia pemilihan dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan, dihadiri calon/saksi calon Kepala Desa ..... BPD serta fasilitator Kecamatan/kalau hadir (dengan daftar hadir sebagaimana terlampir).

Dari hasil musyawarah ini disepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Penentuan Jumlah Saksi pada setiap tahapan Pemilihan Kepala Desa
2. Tempat Pemungutan Suara (TPS) disepakati di lapangan/tanah milik Sdr. Ateng Doel di Dusun .....
3. ....
4. ....
5. ....

dan seterusnya ( isi kesepakatan dan redaksi menyesuaikan dengan hasil musyawarah ).

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PESERTA RAPAT**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1.	Sdr. ....	Ketua	1.	
2.	Sdr. ....	Sekretaris		2.
3.	Sdr. ....	Wakil Sekretaris	3.	
4.	Sdr. ....	Bendahara		4.
5.	Sdr. ....	Wakil Bendahara	5.	
6.	Sdr. ....	Calon Kades		6.
7.	Sdr. ....	Saksi Calon	7.	
8.	Sdr. ....	Anggota		8.
9.	Sdr. ....	Anggota	9.	
10.	Sdr. ....	Anggota		10.
dst				

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN BANGKA**  
Jl. .... Telp. ....

---

**BERITA ACARA**  
**PENGUNDIAN TANDA GAMBAR CALON KEPALA DESA .....**

Pada hari ini ..... tanggal ..... tahun....., bertempat di ..... Kecamatan ..... Kabupaten Bangka, telah dilaksanakan Pengundian Tanda Gambar Calon dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.....

Pengundian Tanda Gambar Calon dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa .....

Hasil pelaksanaan Pengundian Tanda Gambar Calon , dari masing-masing Calon diperoleh sebagai berikut :

NO. URUT	NAMA CALON	TANDA GAMBAR	TANDA TANGAN
1.			1
2.			2
3.			3
4.			4
5.			5

Dalam pelaksanaan Pemungutan suara, masing-masing Calon untuk menduduki tempat duduk yang disediakan oleh Panitia Pemilihan sesuai dengan hasil pengundian tanda gambar dimaksud diatas.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 20.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....  
**KETUA**

**Nama Jelas**

**Contoh Surat Suara.**

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN BANGKA**

Jl. .... Telp. ....

---

**SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Pas foto	Pas foto	Pas foto	Pas foto	Pas foto
<b>ALI</b>	<b>BUDI</b>	<b>CAHYO</b>	<b>DARSIH</b>	<b>EKO</b>

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....  
**KETUA**

**Nama Jelas**

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN BANGKA**  
Jl. .... Telp. ....

---

**NOMOR DPT :**

Nomor : ...../PAN/...../20.....  
Sifat : Penting  
Lampiran : .....(.....) berkas  
Perihal : Undangan untuk menggunakan  
Hak pilihnya Pada Pemilihan  
Kepala Desa

Bangka, .....  
Kepada  
Yth. Sdr. ....  
di-  
.....

### **SURAT UNDANGAN**

Mengharap dengan hormat kehadiran Saudara pada acara Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Bangka yang akan dilaksanakan pada :

H a r i : .....  
Tanggal : .....  
Pukul : 08.00 s/d 14.00 wib  
Tempat : Dusun ..... RT/RW. ....

Selanjutnya kehadiran Saudara tidak dapat diwakilkan kepada orang lain dengan alasan apapun.

Surat panggilan ini harap dibawa ketempat pemilihan yang nantinya akan ditukar dengan surat suara untuk menggunakan hak pilih Saudara.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....  
**KETUA**

**Nama Jelas**

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN BANGKA**  
 Jl. .... Telp. ....

---

**BERITA ACARA PENGHITUNGAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a : .....  
 J a b a t a n : Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... Kec. ....
2. N a m a : .....  
 J a b a t a n : Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... Kec. ....
3. N a m a : .....  
 J a b a t a n : Calon Kepala Desa/Saksi \*) ..... Kec. ....
4. N a m a : .....  
 J a b a t a n : Calon Kepala Desa/Saksi \*) ..... Kec. ....
5. N a m a : .....  
 J a b a t a n : Calon Kepala Desa/Saksi \*) ..... Kec. ....
6. N a m a : .....  
 J a b a t a n : Calon Kepala Desa/Saksi \*) ..... Kec. ....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- 1) Penghitungan hasil pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa ..... Kec. .... Kabupaten Bangka dilaksanakan pada Hari, ....., Tanggal ..... Bulan ..... Tahun .....
- 2) Dari rekapitulasi Penghitungan hasil pemungutan suara di tiap Dusun, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

NOMOR URUT	NAMA CALON	TANDA GAMBAR	PEROLEHAN SUARA
1.			
2.			
3.			
4.			
5			
dst			

Catatan : Rincian hasil pemungutan suara di tiap Dusun terlampir.

- 3) Jumlah Hak Pilih ..... : ..... orang
- 4) Jumlah hadir yang menggunakan hak pilihnya : ..... orang
- 5) Jumlah surat suara yang tidak sah ..... : ..... orang
- 6) Jumlah suara yang sah ..... : ..... orang.
- 7) Dalam pelaksanaan penghitungan hasil pemungutan suara dimaksud tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 8 Tahun 2014 berikut peraturan pelaksanaannya.
- 8) Dalam pelaksanaan penghitungan pemungutan suara dimaksud disaksikan juga oleh para pemilih ;
- 9) Kami bersedia diambil tindakan dengan ketentuan yang berlaku dalam hal menyatakan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataannya.

Dengan telah selesainya penghitungan jumlah suara yang diperoleh masing-masing calon, maka selesailah Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di : .....  
pada tanggal : .....

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**

KETUA  
*Cap Stempel*  
**Nama Jelas**

SEKRETARIS  
  
**Nama Jelas**

**Mengetahui,**

Calon Kepala Desa/Saksi\*)

Calon Kepala Desa/Saksi\*)*Cap*

**Nama Jelas**

**Nama Jelas**

Calon Kepala Desa/Saksi\*)

Calon Kepala Desa/Saksi\*)*Cap*

**Nama Jelas**

**Nama Jelas**

Calon Kepala Desa/Saksi\*)*Cap*

**Nama Jelas**

\*) Coret yang tidak perlu

**DAFTAR REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN BANGKA  
TAHUN .....**

NO	NAMA BAKAL CALON	PEROLEHAN SUARA DI DUSUN					JUMLAH TOTAL SUARA	KET
		DUSUN .....	DUSUN .....	DUSUN .....	DUSUN .....	Dan seterusnya .....		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
dst.								
Jumlah suara sah								
Jumlah DPT								

Paraf Calon atau Saksi Calon :

Nomor Urut 1 : 1. ....

Nomor Urut 2 : 2. .... dst

Catatan :

Format ini dibuat 2 (dua) macam ukuran yakni :

1. Format ukuran sebagaimana format berita acara;  
dan
2. Format ukuran besar untuk Pengumuman

....., ..... 20....

Panitia Pemilihan Kepala Desa .....

Ketua

Sekretaris

Nama Jelas

Nama Jelas

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN BANGKA**

Jl. .... Telp. ....

---

Bangka, .....

Nomor : ...../PAN/...../20..... Kepada  
Sifat : Penting Yth. Sdr. Ketua BPD  
..... di-  
Lampiran : .....(.....) berkas  
Perihal : Laporan pelaksanaan .....  
Pemilihan Kepala Desa

Menunjuk Keputusan BPD Nomor ..... tanggal ..... 2006 tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa, dengan hormat dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada Hari .... tanggal ..... telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa ..... bertempat di Dusun ..... berjalan aman, dan tertib sehingga Sdr. .... telah terpilih sebagai Kepala Desa;
2. Hasil perolehan suara masing-masing calon dapat dijelaskan sebagaimana Lampiran yang tidak dapat dipisahkan dengan surat ini ( Berkas terlampir.)
3. Kepala Desa Terpilih atas nama Sdr. .... No. Urut .....tanda gambar ...../Pas Photo memperoleh suara sebanyak ....., pendidikan ..... telah ditetapkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan;
4. Selanjutnya dengan hormat kami usulkan untuk dapatnya ditetapkan dan diangkat sebagai Kepala Desa Definitif serta dilantik oleh Yth. Bapak Bupati Bangka;
5. Sebagai kelengkapan administratif yang tidak terpisahkan dengan laporan ini, kami lampirkan berkas-berkas pelaksanaan pemilihan antara lain :
  - a. Berita Acara asli dan foto copy Keputusan panitia pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
  - b. asli dan foto copy Berita Acara jalannya pemungutan suara;
  - c. asli dan foto copy Berita Acara Penghitungan hasil pemungutan suara;
  - d. asli dan foto copy berkas Calon Kepala Desa Terpilih.

Demikian untuk menjadi maklum.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

**KETUA**

**Nama Jelas**

**BERITA ACARA**  
**SERAH TERIMA DOKUMEN DAN LOGISTIK**  
**YANG BERKAITAN DENGAN PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**TAHUN .....**

Pada hari ini, ....., tanggal ..... Bulan .....  
Tahun ..... bertempat di ..... Kecamatan .....  
Kabupaten Bangka yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... disebut PIHAK PERTAMA
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa ..... disebut PIHAK KEDUA.

Sebagai wujud pertanggungjawaban PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA semua Dokumen dan logistik yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa ..... Tahun 20.....

Dokumen yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud diatas meliputi :

- a. DPS;
- b. DP Tam;
- c. DPT;
- d. Surat Suara;
- e. Berita Acara kesepakatan tertulis;
- f. Surat/logistik lainnya.

Selanjutnya PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas dokumen tersebut diatas.

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 20.....

PIHAK KEDUA  
Ketua BPD Desa.....  
Desa.....

PIHAK PERTAMA  
Ketua Panitia Pilkadesa

**Nama Jelas**

**Nama Jelas**

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN BANGKA**  
Jl. .... Telp. ....

---

**KEPUTUSAN**  
**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**

**NOMOR : ...../PAN/...../20.....**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH**  
**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**

Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Bangka yang berlangsung pada Hari ....., Tanggal ..... Bulan..... Tahun ..... telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang undangan yang berlaku, maka perlu menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih yang dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2015 Nomor 5 Seri D);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

### **MEMUTUSKAN**

#### **Menetapkan :**

- Pertama : Calon Kepala Desa Terpilih atas nama .....Pendidikan ....., dengan memperoleh suara sebanyak ..... (angka jalan ..... ) Nomor Urut ..... dengan Pas Photo/tanda gambar .....Kedua : Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa di ..... Desa ..... Kecamatan .....
- Kedua : Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama dilaporkan kepada BPD guna disampaikan kepada Bupati Bangka melalui Camat ..... untuk disahkan menjadi Kepala Desa.
- .
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangka  
pada tanggal

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....**  
**KETUA**

**Nama Jelas**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA**  
**KECAMATAN.....**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....**  
 Jl. ....Telp / Fax. ....

....., .....

Nomor : 141/ /.....,.....,...../BPD/20... Kepada  
 Sifat : Penting Yth. Bapak Bupati Bangka  
 Lampiran : .....(.....) berkas Melalui Camat.....  
 Perihal : Usulan Pengesahan dan di -  
 Pelantikan Calon Kepala .....  
 Desa Terpilih

Menindaklanjuti Laporan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... tanggal ..... Nomor : ....., dengan hormat dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

- Berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa..... Tanggal ..... Nomor : ...../PAN/...../20..... bahwa pada Hari ..... Tanggal ..... telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa ..... bertempat di Dusun ..... berjalan aman, tertib, lancar sehingga terpilih calon Kepala Desa dengan perolehan suara masing-masing sebagai berikut :

NOMOR URUT	NAMA CALON KADES	TANDA GAMBAR	PEROLEHAN SUARA
1			
2			
3			
Suara Tidak Sah		-	

- Terhadap Calon Terpilih Kepala Desa atas nama Sdr. ....No. Urut. .... tanda gambar ..... memperoleh suara sebanyak .....( dengan wilayah perolehan suara yang lebih luas \*) jumlah perolehan suara sebanyak ..... Pendidikan..... dengan hormat kami usulkan untuk dapatnya ditetapkan dan diangkat sebagai Kepala Desa Definitif serta dilantik oleh Yth. Bapak Bupati Bangka.

3. Sebagai kelengkapan administratif yang tidak terpisahkan dengan usulan ini, kami lampirkan berkas-berkas pelaksanaan pemilihan sebanyak 2 ( dua ) rangkap yakni :

- a. asli dan foto copy Keputusan panitia pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
- b. asli dan foto copy Berita Acara jalannya pemungutan suara;
- c. asli dan foto copy Berita Acara Penghitungan hasil pemungutan suara;
- d. asli dan foto copy berkas Calon Kepala Desa Terpilih.

Demikian untuk menjadi maklum.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

**KETUA**

**Nama Jelas**

Keterangan :

\*) Kalau calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 ( satu ) orang



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA**  
**KECAMATAN.....**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....**  
Jl. ....Telp / Fax. ....

---

**KEPUTUSAN**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....**  
**NOMOR : 188 /     / KEP/435.....     / BPD/20...**

**TENTANG**  
**PEMBUBARAN PANITIA**  
**PEMILIHAN KEPALA DESA**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan selesainya penerimaan laporan hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa ....., dan keluarnya Keputusan Bupati Bangka tentang pengesahan Kepala Desa terpilih, maka tugas dan masa bhakti panitia pemilihan kepala desa telah dianggap berakhir, perlu melakukan Pembubaran Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan Pembubaran Panitia Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2015 Nomor 5 Seri D);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- Pertama : Membubarkan Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa .....Kecamatan .....Tahun ..... karena telah keluarnya Keputusan Bupati Bangka tentang pengesahan Kepala Desa terpilih dan diterima laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.....
- Kedua : Mengucapkan terima kasih atas jasa dan pengabdianya sehingga pelaksanaan pemilihan kepala desa bisa berjalan sukses, aman, tertib dan lancar.
- .
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangka  
pada tanggal


**KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA.....**

**Nama Jelas**

**PEDOMAN KOP SURAT, STEMPEL DAN SAMPUL SURAT PANITIA  
PEMILIHAN KEPALA DESA**


A. Pedoman Kop Surat :

1. Kop Surat Panitia Pemilihan ditulis pada bagian atas tengah dari kertas surat dengan huruf berwarna hitam.
2. Semua surat dengan menggunakan Kop Surat Panitia Pemilihan ditandatangani oleh Ketua di sisi sebelah kiri dan Sekretaris disebelah kanan.
3. Bentuk Kop Surat Panitia Pemilihan dan penandatanganananya beserta stempel, selengkapnya sebagai berikut :



B. Pedoman stempel :

1. Stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa berbentuk 4 persegi panjang berukuran panjang 6 cm dan lebar 3 cm.
2. Tinta yang dipergunakan berwarna ungu.
3. Bentuk stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai berikut :



C. Pedoman sampul surat :

1. Sampul surat Panitia Pemilihan Kepala Desa berbentuk persegi panjang dan berwarna putih.
2. Setiap sampul surat yang akan digunakan untuk mengirim surat pada bagian depan sampul harus diberi stempel panitia.
3. Contoh sampul surat sebagai berikut :

<p>PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN BANGKA Sekretariat Jl. .... Telpon ..... Kode Pos .....</p> <hr/>	
Nomor :	<p>Kepada Yth. .... ..... di .....</p>

## **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : .....  
Tempat/ Tanggal lahir :.....  
Jenis Kelamin : .....  
Status Perkawinan : .....  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Menyatakan dengan benarnya bahwa saya tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 dan Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.

Demikian suarat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Bangka  
.....  
Yang menyatakan

Materai Rp 6.000,-

**Nama Jelas**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA**  
**KECAMATAN .....**

Jalan. .... Nomor .....  
Kode Pos. .... Telepon. (0717) ..... Faks.: (0717) .....  
E-mail : ..... Website: .....

---

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : .....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama :
- b. Jabatan :

Dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama :
- b. Pangkat/ Golongan :
- c. Tempat/ Tanggal Lahir :
- d. Kebangsaan :
- e. Agama :
- f. Jenis Kelamin :
- g. Status Perkawinan :
- h. Pekerjaan :
- i. Alamat :

Orang tersebut diatas **tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Bangka, .....  
Camat .....

**Nama Jelas**

**RT/RW/KEPALA DUSUN .....**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
JL.....

**B A N G K A**

*Kode Pos .....*

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : .....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama :
- b. Jabatan :

Dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama :
- b. Tempat/ Tanggal Lahir :
- c. Kebangsaan :
- d. Agama :
- e. Jenis Kelamin :
- f. Status Perkawinan :
- g. Pekerjaan :
- h. NIK :
- i. Alamat :

Orang tersebut diatas adalah benar-benar sebagai penduduk Desa kami sesuai alamat tersebut diatas dan bertempat tinggal di Desa ..... terhitung sejak tanggal .....

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

....., ..... 20. ...

Mengetahui,  
Kepala Desa .....

RT/RT/Kepala Dusun .....

**Nama Jelas**

**Nama Jelas**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA**  
**KECAMATAN .....**

Jalan. .... Nomor ..... (nama Kecamatan)  
Kode Pos. .... Telepon. (0717) ..... Faks.: (0717) .....  
E-mail : ..... Website: .....

---

**SURAT IZIN CUTI KEPALA DESA**

Nomor : .....

1. Diberikan izin cuti kepada Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali dalam pemilihan Kepala Desa, Kepada :
  - a. Nama :
  - b. Tempat/ Tanggal Lahir :
  - c. Agama :
  - d. Jabatan :
  - e. Alamat :
2. Kepada yang bersangkutan diberikan cuti terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih dengan ketentuan :
  - a. dalam hal Kepala Desa cuti, maka Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa;
  - b. setelah selesai menjalankan cuti wajib melaporkan Kepada Bupati Bangka melalui Camat.
3. Dalam hal Kepala Desa Cuti, maka Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Demikian surat izin cuti ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di .....  
pada tanggal .....

Camat .....

**Nama Jelas**

Tembusan :

- Yth.
1. Bapak Bupati Bangka (Sebagai Laporan)
  2. Sdr. Inspektur Kabupaten Bangka
  3. Sdr. Ketua BPD Desa.....
  4. Sdr. Sekretaris Desa.....



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA  
KECAMATAN SUNGAILIAT**

**DESA .....**

Jalan. .... Nomor ..... (nama Desa).  
Kode Pos. 33215 Telepon. (0717) ..... Faks.: (0717) .....  
E-mail : ..... Website: .....

---

**SURAT IZIN CUTI PERANGKAT DESA**

Nomor : .....

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa .....  
Kecamatan..... Kabupaten Bangka, berdasarkan ketentuan  
peraturan perundang undangan, maka dengan ini :

1. Memberikan izin cuti kepada Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, Kepada :
  - a. Nama :
  - b. Tempat/ Tanggal Lahir :
  - c. Agama :
  - d. Jabatan :
  - e. Alamat :
2. Kepada yang bersangkutan diberikan izin cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih dengan ketentuan :
  - a. sebelum menjalankan cuti, wajib serah terima pekerjaan dengan Perangkat desa lainnya;
  - b. setelah selesai menjalankan cuti wajib melaporkan Kepada Kepala Desa dengan tembusan Camat.
3. Surat Izin cuti ini diberikan berdasarkan surat permohonan izin cuti dari yang bersangkutan yang diterima tanggal .....

Demikian surat izin cuti ini diberikan untuk  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di .....  
pada tanggal .....

Kepala Desa .....

**Nama Jelas**

Tembusan :

- Yth. 1. Bapak Camat  
2. Sdr. Ketua BPD Desa .....  
3. Sdr. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.....



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA**  
**KECAMATAN .....**

Jalan. .... Nomor ..... (nama Kecamatan)  
Kode Pos. .... Telepon. (0717) ..... Faks.: (0717) .....  
E-mail : ..... Website: .....

---

**SURAT IZIN CUTI PERANGKAT DESA**

Nomor : .....

Yang bertanda tangan dibawah ini Camat ..... Kabupaten Bangka, berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan, maka dengan ini :

1. Memberikan izin cuti kepada Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, Kepada :
  - a. Nama :
  - b. Tempat/ Tanggal Lahir :
  - c. Agama :
  - d. Jabatan :
  - e. Alamat :
2. Kepada yang bersangkutan diberikan izin cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan Penetapan calon terpilih dengan ketentuan :
  - a. Sebelum menjalankan cuti, wajib serah terima pekerjaan dengan Perangkat Desa Lainnya. .
  - b. Setelah selesai menjalankan cuti wajib melaporkan Kepada Kepala Desa dengan tembusan Camat.
3. Surat Izin cuti ini diberikan berdasarkan laporan yang bersangkutan bahwa sampai dengan 3 hari sejak diterimanya surat permohonan izin cuti kepada Kepala Desa, sampai saat ini Kepala Desa tidak mengeluarkan surat izin cuti.

Demikian Surat izin cuti ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di .....  
pada tanggal .....

Camat .....

**Nama Jelas**

Tembusan :

- Yth.
1. Bapak Bupati Bangka (Sebagai Laporan)
  2. Sdr. Inspektur Kabupaten Bangka
  3. Sdr. Ketua BPD Desa.....
  4. Sdr. Sekretaris Desa.....

**Contoh :**  
**Permohonan Izin Cuti Perangkat Desa**

Bangka, ..... 20...

Kepada  
Yth. Bapak Kepala Desa .....  
di

Perihal : Permohonan Izin Cuti  
          kepada Perangkat Desa

-----

Dengan hormat;

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama :
- b. Tempat/ Tanggal Lahir :
- c. Agama :
- d. Jabatan :
- e. Alamat :

Dengan ini saya selaku perangkat desa mengajukan permohonan untuk mendapatkan Izin Cuti dalam rangka mencalonkan diri pada pemilihan Kepala Desa ..... Tahun .....

Demikian untuk menjadi maklum, atas kebijaksanaannya disampaikan terima kasih.

Hormat kami,

**Nama Jelas**

Tembusan :

- Yth. 1. Bapak Camat .....
- 2. Sdr. Ketua BPD Desa.....

**Contoh :**  
**Permohonan Izin Cuti Kepala Desa**

Perihal : Permohonan Izin Cuti  
Kepala Desa .

Bangka,.....20...  
Kepada  
Yth. Bapak Bupati Bangka  
Melalui Bapak Camat .....  
di  
-----

Dengan hormat ,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama :
- b. Tempat/ Tanggal Lahir :
- c. Agama :
- d. Jabatan : Kepala Desa
- e. Alamat :

Dengan ini saya selaku Kepala desa mengajukan permohonan untuk mendapatkan Izin Cuti dalam rangka mencalonkan diri kembali pada pemilihan Kepala Desa ..... Tahun .....

Demikian untuk menjadi maklum, atas kebijaksanaannya disampaikan terima kasih.

Hormat kami,

**Nama Jelas**

Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Ketua BPD Desa .....  
2. Sdr. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.....

**BUPATI BANGKA**  
**Cap/dto**  
**TARMIZI SAAT**

**Keterangan :****DAFTAR URUTAN LAMPIRAN**

<b>No. Furm</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Hal.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	
1.	Pemberitahuan akan berakhirnya masa jabatan kepala desa	1
2.	Keputusan BPD tentang pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa	2
3.	Panitia Pemilihan Kepala Desa	4
4.	Berita Acara Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa	5
5.	Pengumuman Pendaftaran untuk menjadi bakal calon Kepala Desa	6
6.	Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih	8
7.	Berita Acara Hasil Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi dan Klarifikasi Berkas Permohonan Bakal Calon Kepala Desa	9
8.	Laporan Hasil Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa	11
9.	Laporan Hasil Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa	12
10.	Laporan Hasil Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa yang ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa yang hendak dipilih	13
11.	Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih	15
12.	Daftar nama Bakal Calon yang ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih dalam Pilkades	17
13.	Berita Acara Pengesahan Daftar Hak Pilih Tetap	18
14.	Berita Acara Musyawarah Panitia Pemilihan dengan Calon Kepala Desa	19
15.	Berita Acara Pengundian Tanda Gambar Calon Kepala Desa	20
16.	Contoh surat suara dengan fas foto	21
17.	Undangan untuk menggunakan hak pilihnya Pada Pemilihan Kepala Desa	22
18.	Berita Acara penghitungan hasil pemungutan suara	23
29.	Daftar rekapitulasi hasil penghitungan suara	25
20.	Laporan pelaksanaan pemilihan kepala desa	26
21.	Berita Acara serah terima dokumen dan logistik yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa.	27
22.	Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang penetapan Calon Kepala desa Terpilih.	28

23.	Usulan Pengesahan dan pelantikan Calon Kepala desa terpilih	30
24.	Keputusan BPD tentang Pembubaran Panitia Pilkades	32
25.	Pedoman Kop Surat, Stempel dan sampul surat Panitia Pilkades.	34
26.	Surat pernyataan	36
27.	Surat keterangan belum pernah menjabat kades 3 kali periode	37
28.	Surat keterangan Benar-Benar sebagai penduduk desa	38
29.	Surat iziun cuti Kepala Desa	39
30.	Surat izin cuti perangkat desa Tanda tangan Kepala Desa	40
31.	Surat izin cuti Perangkat Desa tanda tangan Camat	41
32.	Contoh Permohonan izin cuti Perangkat Desa	42
33.	Contoh Permohonan izin cuti Kepala Desa.	43